

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERDASARKAN SUDUT PANDANG
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Disusun Oleh : Rio Zulkifli Sitinjak

41151010180169

Program Kekhususan : Hukum Pidana

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***MANAGEMENT OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL
HARASSMENT AGAINST CHILDREN
BASED ON PERSPECTIVE
CRIMINAL LAW POLICY***

Arranged By : Rio Zulkifli Sitinjak

41151010180169

Specialty Program : Criminal Law

SKRIPSI

*To fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor of Law
degree in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Rio Zulkifli Sitinjak

NPM : 41151010180169

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN SUDUT PANDANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

A 10,000 Indonesian postage stamp (MATERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'MATERAI TEMPEL'. The serial number '03440AJX867 234310' is visible at the bottom of the stamp.


Rio Zulkifli Sitinjak
41151010180169

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yeti Kurniati', with a horizontal line underneath the name.

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta tindak pidana kekerasan seksual diatur yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti pada contoh kasus dengan nomor putusan 1040/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan berdasarkan putusan 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendeskripsian dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus.

Faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yaitu: Faktor penghambat dari penegak hukum (pihak kepolisian) antara lain adalah keterbatasan dana yang menyebabkan terhambatnya program-program yang direncanakan para penegak hukum. Selanjutnya Faktor dari pihak keluarga korban dan korban itu sendiri. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dengan cara sebagai berikut: Pertama upaya preventif yaitu yang dimaksud dengan upaya penanggulangan preventif adalah upaya awal yang dilakukan antara lain menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya pelecehan seksual terhadap anak. Kedua upaya represif yaitu yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki dirinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat berkurang.

ABSTRACT

One of the primary crimes that has an influence and impacts the mental harm of Indonesian children is sexual abuse of children. God Almighty has blessed us with children, and we must cherish and care for them since every child has the right to life. Every child has rights that are protected by the Human Rights Clause in Article 28 B Paragraph 2 of the 1945 Constitution, as well as by Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection in Conjunction with Law No. 17 of 2016 Concerning Child Protection, and by Law No. 12 of 2022 Concerning the Crime of Sexual Violence, which regulates criminal acts of sexual violence. For instance, in the judgment 1040/Pid.Sus/2021/PN Lbp sample case, which was based on decision 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Analysis of the elements that prevent the crime of sexual abuse against minors from being eradicated as well as analysis of efforts to eradicate the crime from the perspective of criminal law policies are the goals to be attained based on this research.

The research's methodology is broken down into various pieces, including: This study employed a normative legal methodology. Descriptive analytical research is how it is specifically described. Researchers who covered the stages of library research conducted this section of the study. Document studies or literary studies based on laws, rules, and books are used as data collection strategies. The analysis of the data utilized in this work is qualitative, that is, it uses explanations and descriptions rather than numerical statistics to describe the data rather than breaking it down into a set of cases.

The following are the factors that make it difficult to stop child sexual abuse: One of the factors preventing law enforcement (the police) from carrying out its intended initiatives is a lack of funding. The victim's family and the victim himself make up the following factor. The following measures have been taken to combat criminal acts of sexual abuse against children: First, preventive measures, or what is meant by them, include the early steps taken to, among other things, remove the potential for child sexual abuse. The second is repressive efforts, which are actions taken by law enforcement officials after a crime has occurred, such as taking action against the offenders in accordance with their actions and bettering themselves so that they are aware that the actions they have committed are unlawful acts and are harmful to society, in order to reduce the crime of child sex abuse.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunianya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN SUDUT PANDANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. atas petunjuk yang diberikan untuk menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T., Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik.
3. Ruhanda, S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor II Bidang Non Akademik.
4. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum

9. Cecep Sutrisna, S.H. M.H., selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Angkatan 2018 khususnya kelas A4 semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Saur Tua Sitinjak dan Ibunda Erlina Sianipar, Bapaktua dan Mamaktua saya Bapak Berton Sitinjak dan Ibu Resti Magdalena Situmorang serta kakak dan adik saya Rini Maya Sari Sitinjak, Rika Sri Lestari Sitinjak, Rico Bima Sakti Sitinjak dan Romianna Sitinjak yang selalu mendoakan, menyemangati, memberikan motivasi serta dukungan materi maupun immateri kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Bandung, 22 Juni 2022

Penulis,



Rio Zulkifli Sitinjak
41151010180169

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN PERNYATAAN..... | |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| E. Kerangka Pemikiran | 13 |
| F. Metode Penelitian | 24 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK | 28 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana | 28 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana..... | 32 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 32 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 33 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak | 41 |
| 1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang..... | 41 |
| 2. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual ... | 45 |
| 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual | 48 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK..... | 51 |
| A. Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Register Perkara 1040/Pid.Sus/2021/PN Lbp..... | 51 |
| B. Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Register Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kpg..... | 53 |
| BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN SUDUT PANDANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA..... | 60 |
| A. Faktor-Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak..... | 60 |
| B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Sudut Pandang Kebijakan Hukum Pidana..... | 62 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang tidak yang diinginkan oleh si penerima, dimana didalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antar seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orangtua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.¹⁾

¹⁾ Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, Hasriany Amin, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, Kendari, 2019, hlm. 9

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.²⁾

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi

²⁾ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Semarang, 2022, hlm. 61

tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.³⁾

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk lebih mengoptimalkan usaha dalam meminimalisir perbuatan pelecehan seksual khususnya yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Perlu dilakukan pembinaan dan peran serta keluarga dalam hal memperlakukan dan melindungi anak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut, sehingga anak dapat dengan baik meniti masa depannya tanpa adanya tekanan dan gangguan yang ada khususnya yang berasal dari lingkungan keluarga tersebut.

Pasal 76D dan Pasal 76E dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian Pasal 76E berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Berdasarkan hal ini, aturan tersebut sepertinya tidak dipatuhi sehingga masih ada saja perbuatan pelecehan seksual khususnya yang dilakukan seorang terhadap anak dibawah umur maupun hal-hal lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur di dalam Pasal 289-296 KUHP, selain itu secara umum perbuatan yang

³⁾ *Ibid hlm. 62*

melanggar kesusilaan ini diatur di dalam Buku XIV KUHP tentang kejahatan kesusilaan.⁴⁾

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih.

Banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih bermain didalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orangtua juga mempengaruhi perilaku anak. Anak terkadang merasa terabaikan oleh orangtua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan kejahatan tindak pidana.⁵⁾

⁴⁾ Nikyta Legoh, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. VII/No.4, Manado, 2018, hlm. 47

⁵⁾ *Ibid* hlm. 48

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada dilingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Jika anak sudah berada dilingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya. Selain itu, sudah ada pula undang-undang yang mengatur tentang hak anak yaitu, Pasal 1 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melihat UU tentang perlindungan dan anak tersebut, seharusnya setiap anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama.⁶⁾

Pasal 287 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sangat sering terjadi didaerah manapun yang ada di Negara Indonesia.

Perilaku seksual yang tidak disukai atau secara paksa baik berupa lisan, tulisan maupun perilaku yang biasa kita sebut sebagai pelecehan seksual. Tindakan seksual

⁶⁾ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim & Maulana Irfan, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Bandung, 2015, hlm. 14

tersebut dapat menyebabkan korban menjadi tidak nyaman. Pelecehan seksual meliputi beberapa hal mulai dari tingkat yang ringan seperti dalam bentuk kata-kata, sentuhan fisik, pandangan mata, hingga ke tingkat yang berat, yaitu terjadinya pemerkosaan. Tindak perilaku pelecehan seksual ialah contoh dari pengingkaran kesusilaan yang tidak hanya menjadi permasalahan hukum di suatu negara, namun juga sudah merupakan masalah global. Di Indonesia kasus pelecehan seksual sendiri masih sering terjadi, dengan para perempuan yang sering menjadi korban dari pelecehan seksual. Walaupun begitu, faktanya seorang laki-laki juga bisa menjadi korban dari perilaku pelecehan seksual.

Pelecehan seksual bukan hanya terjadi kepada orang dewasa saja, tak sedikit para remaja bahkan anak-anak yang masih dibawah umur menjadi sasaran para pelaku pelecehan seksual. Bahkan ada juga para pelaku kejahatan yang masih berada di usia remaja. Faktor pendorong pelecehan seksual bisa berasal dari kondisi psikologis pelaku, dimana pelaku memiliki nafsu yang tinggi untuk melakukan seks dan mencari korban untuk melampiaskan hawa nafsunya tersebut. Bukan hanya terpengaruh oleh kesehatan psikologi, terdapat juga faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya tindakan pelecehan seksual, antara lain juga dapat terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik, buku atau bacaan porno, juga gambar, film maupun video yang kurang pantas beredar luas di masyarakat.⁷⁾

Saat ini masih saja menjadi pembicaraan mengenai awal mula terjadinya tindakan pelecehan seksual, yang tidak sedikit orang bilang jika pelecehan seksual

⁷⁾ Silviana Wahyu Nur Cahyani Putri, *Kebijakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2021, hlm. 2

terjadi karena korban/perempuan menggunakan pakaian yang terbuka sehingga mengundang nafsu pelaku. Padahal korban pelecehan seksual bukan hanya seseorang yang memakai pakaian terbuka, tak sedikit pula bahwa korban pelecehan seksual yang memakai pakaian sopan tertutup menjadi sasaran pelaku. Perlindungan bagi korban pelecehan seksual saat ini dinilai kurang optimal disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan juga dampak yang ditimbulkan akibat dari pelecehan seksual. Ditambah lagi belum optimalnya perlindungan bagi korban yang disediakan oleh negara, disisi lain kemampuan lembaga yang berbasis pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan kepada korban juga masih terbatas.

Kasus pelecehan seksual saat ini terus mengalami penambahan kasus dari tahun ke tahun. Hal tersebut menandakan bahwa sanksi hukum bagi para pelaku seksual belum cukup untuk membuat para pelaku serta calon pelaku menghentikan kejahatannya. Perlunya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang tegas dan juga adil sangatlah dibutuhkan melihat saat ini masih saja banyak terjadinya kasus kejahatan tersebut. Bukan hanya bergantung pada pemerintah namun masyarakat juga bisa mengambil peran dalam rangka mengurangi tindak kejahatan tersebut. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, tergantung dari bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama.

Kita perlu menganalisa serta mengkaji ulang tentang permasalahan tersebut, yang mana hingga kini belum usai saja pembahasan mengenai hal tersebut. Masih banyak juga masyarakat yang memerlukan edukasi mengenai kejahatan pelecehan

seksual, mulai dari ciri-ciri hingga apa saja yang harus dilakukan jika kita atau orang disekita kita menjadi korban dari pelaku pelecehan seksual. Dengan ini masyarakat sendiri dapat mengantisipasi segala bentuk kejahatan maupun criminal yang mengintai di lingkungan. Pemerintah pun juga bisa melakukan upaya untuk mengurangi angka kasus pelecehan seksual. Pemberian hukuman atau kebijakan yang tegas akan membuat pelaku atau calon pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Dengan begitu masyarakat bisa tenang tanpa harus mengkhawatirkan tindakan tersebut akan terjadi pada dirinya, keluarganya maupun pada lingkungan disekitarnya.

Kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak akhir-akhir ini sangat sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 dan KUHP, misalnya kejahatan pelecehan seksual terhadap belasan santri yang dilakukan oleh terdakwa Herry Wirawan yang merupakan guru di salah satu pesantren atau boarding school yang ada di Kota Bandung.⁸⁾

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh Hak asasi Manusia dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan juga Hak anak yang diatur dalam Undang - Undang No.35

⁸⁾ Ari Syahril Ramadhan, "Miris! Belasan Santri Perempuan di Bandung Jadi Korban Kekerasan Seksual Gurunya Sendiri", <https://jabar.suara.com/read/2021/12/08/141511/miris-belasan-santri-perempuan-di-bandung-jadi-korban-kekerasan-seksual-gurunya-sendiri>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 17.30 WIB

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.⁹⁾

Pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapat haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Jakarta Internasional School (JIS). Jika melihat kasus tersebut kita berpikir dimana saat itu pihak yang seharusnya melindungi anak. Hal tersebut sangat memprihatikan, terlebih korbannya adalah anak-anak. Dari kasus ini dapat terlihat bahwa anak belum mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal. Dan jika dilihat latar belakang sekolahnya, JIS adalah salah satu sekolah yang bertaraf internasional dan banyak masyarakat atau orangtua yang mempercayai anak-anaknya untuk dititipkan atau bersekolah disekolah tersebut dengan berbagai alasan, salah satunya mungkin karena keamanan yang terjamin. Namun pada kenyataannya anak mereka menjadi korban tindakan pelecehan seksual, dan yang membuat lebih mirisnya lagi, hal tersebut dilakukan oleh pihak yang berada didalam sekolah tersebut.¹⁰⁾

Menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik

⁹⁾ Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur", *Adil Jurnal Hukum*, Medan, 2020, hlm. 129

¹⁰⁾ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim & Maulana Irfan, *Op.cit.*, hlm. 15

kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.¹¹⁾ Diharapkan dengan adanya kebijakan hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

¹¹⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 28

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dua diantaranya berjudul :

1. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

Penulis Wahyudi Sulaiman & Tahun di tulis 2019

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

2. **PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Penulis Melvi Jenisca & Tahun di tulis 2016

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak) dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka skripsi dengan judul. **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN SUDUT PANDANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan sudut pandang kebijakan hukum pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terutama mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat tahu dan paham tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

b. Bagi penegak hukum

Berguna untuk membantu para penegak hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²⁾

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

Strafrechtsplitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan-peraturan hukum

¹²⁾ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 26

pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).¹³⁾ Dengan adanya kebijakan hukum pidana diharapkan mampu meminimalisir tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴⁾

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya : mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baikn dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan

¹³⁾ *Ibid* hlm. 27

¹⁴⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1

demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud diatas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi : “*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.*”¹⁵⁾

Strafbaar feit disamakan pengertiannya dengan peristiwa pidana. Peristiwa pidana menurut Utrecht adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum (*normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberi hukuman untuk dapat memprtahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Suatu tindak pidana meliputi pelanggaran terhadap norma atau kaidah hukum yang telah ditentukan di dalam masyarakat, dan yang kedua perbuatan atau pelanggaran hukum mengakibatkan dipidananya pembuat. Pertanggungjawaban pidana tidak disebutkan sebagai unsur tindak pidana, tetapi

¹⁵⁾ *Ibid* hlm. 3

pemikiran ini didasari bahwa di dalam tindak pidana memang sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dihukum. Jadi tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan ppidanaan, namun tidak dijelaskan secara eksplisit, hubungan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini didasarkan pandangan bahwa di dalam tindak pidana sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Pengertian tindak pidana terdapat unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan unsur kesalahan. Pandangan demikian merupakan pandangan yang tidak memisahkan antara sifat melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak ditentukannya secara tegas hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena para ahli hukum pidana Belanda pada umumnya berpandangan pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan kesalahan yang terdapat dalam unsur tindak pidana.¹⁶⁾

Tindak pidana mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barangsiapa melanggarnya, dan pelanggaran itu harus ditujukan kepada :

- 1) Memerkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*);

¹⁶⁾ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 27

- 2) Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*), yang terdiri dari :
 - a. *Concrete gevaazettingsdelicten*, seperti misalnya membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
 - b. *Abstracte gevaarzettingsdelicten*, seperti penghasutan, sumpah palsu, dan sebagainya yang diatur di luar KUHP.

Kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh hukum pidana dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apa yang dinyatakan sebagai kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan kesadaran hukum dalam masyarakat. Pandangan ini berpendirian bahwa penilaian suatu tindak pidana dinilai dari kepentingan hukum yang hendak dilindungi yang tercantum dalam undang-undang. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi mengandung asas legalitas, karena harus tercantum dalam undang-undang, dan undang-undang itu harus berubah setiap waktu apabila kepentingan hukum itu berubah menurut perkembangan masyarakat.¹⁷⁾

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

¹⁷⁾ *Ibid* hlm. 29

Secara umum, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat merusak masa depan seseorang, melukai, menghilangkan mental bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Tindak pidana menurut Van Hamael meliputi 5 unsur yaitu :

1. Pelaku dapat diancam pidana oleh hukum
2. Sangatlah bertentangan dengan hukum
3. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok
4. Pelaku harus mempertanggungkan semua kesalahan atas perbuatannya
5. Sifat perbuatan yang harus dapat dihukum.¹⁸⁾

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahkan tindak kekerasan terhadap anak banyak dan seringkali terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dampak pelecehan seksual terhadap anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis, dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

¹⁸⁾ Veny Melisa Marbun, Randa Christiana Purba, Rahmayanti, *op.cit.*, hlm 133

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan diterima, maka trauma yang akan timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk mencegah hal yang mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.¹⁹⁾

Kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan di negara Indonesia, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Peristiwa pelecehan seksual terhadap anak TK internasional di Jakarta sungguh mengguncang hati setiap orang yang memiliki nurani. Apalagi berita terakhir, korban ternyata tidak hanya sekali mengalami kekerasan seksual dengan pelaku yang lebih dari satu orang. Sekolah yang katanya berstandar internasional, dengan

¹⁹⁾ *Ibid* hlm. 134

bayaran 20 juta per bulan, memiliki ratusan CCTV, ternyata bukan tempat yang aman bagi anak-anak. Kasus JIS, seolah menjadi pintu pembuka bagi terungkapnya berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Di Medan, seorang ayah tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 bulan. Di Kukar, seorang guru SD menjadi tersangka kasus sodomi terhadap seorang siswanya. Di Cianjur, pedofilia melibatkan seorang oknum guru SD di Yayasan Al-Azhar. Pelaku berinisial AS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan muridnya. Sedangkan di Aceh, seorang oknum polisi ditahan setelah mencabuli 5 bocah (Kompas.com, 23/04/2014). Hal ini menyebabkan tidak ada orangtua yang merasa aman akan keadaan anak-anaknya. Anak laki-laki maupun perempuan, semua berpotensi sebagai korban.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal ini lah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orangtua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual

pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.²⁰⁾

Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus

²⁰⁾ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa, Jakarta, 2015, hlm. 14

berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anakn yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekrasan terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.²¹⁾

Penanganan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimana pun juga unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak

²¹⁾ *Ibid* hlm. 15

korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban ditengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.²²⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara dedukti dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²³⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini ditujukan

²²⁾ Heri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, Kediri, 2019, hlm. 3

²³⁾ Penelitian Metode Dasar, <http://p3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinsi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 18.10 WIB

untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

3. Tahap Penelitian

Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang dijadikan bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer²⁴⁾, meliputi : jurnal, literatur, buku, laporan penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁴⁾ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 67

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁵⁾, misalnya : Internet, Kamus Hukum, Kamus Politik dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui : Studi dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan data melalui buku literatur, mengumpulkan membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referens, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan teori-teori, media masa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun hasilnya aktivitas penelitian sebelumnya, jika pada pengolahan dan analisis data ini kurang dihayati dan tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan.²⁶⁾ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 67

²⁶⁾ Suratman, Philips Dillah, *op.cit.*, hlm. 140

kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kasus-kasus dan data-data diperoleh tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistika, kemudian data-data tersebut akan dibuat kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi.²⁷⁾

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

²⁷⁾ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 58

Marc Ancel memberikan definisi *penal policy* yang diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian penerapan hukum pidana lebih dapat terukur bilamana keadilan bagi masyarakat lebih dapat dirasakan, sebab penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik.²⁸⁾

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Berdasarkan Sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan

²⁸⁾ *Ibid* hlm. 59

kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, di antaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto²⁹⁾. pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy (strafrechtspolitik)*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan

²⁹⁾ *Ibid* hlm. 60

hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Di samping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁰⁾

Dari definisi tersebut di atas, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaruan perundangundangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukumpidana tidak sekedar memper- baharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik”

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³¹⁾

³⁰⁾ *Ibid* hlm. 61

³¹⁾ *Ibid* hlm. 62

B. Tinjauan Umum Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud *strafbaarfeit*. Tindak pidana biasa disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata *delictum*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tercantum sebagai berikut. “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Strafbaarfeit itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.³²⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan sipelaku itu dilakukan.

Terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

c. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

³²⁾ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 164

d. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Unsur-unsur tersebut dapat dirinci lebih konkret sebagai berikut.

- a. Harus ada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terseut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Ketentuan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.

Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana berikut.

- a. Alasan Pemaaf. Jika pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal: orang sakit ingatan melakukan pembunuhan.
- b. Alasan Pembena. Jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misal: eksekutor pidana mati menjalankan perintah/dinas.³³⁾

³³⁾ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 164

3. Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan Arif Gosita, bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.³⁴⁾

Praktik penegakan hukum, perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan

³⁴⁾ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari kesalahannya. Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, di antaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan.

Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku yaitu sebagai berikut :

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang murni atas senyatanya. Korban-korban dimaksud terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian (biasa, pemberatan dan kekerasan), dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. Korban di sini dalam posisi pasif, tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang menghendaki penuh kejahatannya dan korban yang menjadi sasaran atau tujuan

kejahatan tersebut. Menurut Mendelsohn, derajat kesalahan korban adalah “yang sama sekali tidak bersalah”.³⁵⁾

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik criminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.³⁶⁾

³⁵⁾ *Ibid*, hlm. 19

³⁶⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung PT Alumni, 2010, hlm 104

Usaha untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

Tindakan Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Pihak berwajib atau aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak kepolisian di tempat dimana rawannya terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan pelecehan seksual dan melakukan patroli rutin, pihak kepolisian melakukan patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara ini adalah salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan.³⁷⁾

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M,

³⁷⁾ I Nyoman Hendri Saputra, I Gusti Ketut Ariawan, A.A Ngurah Wirasila, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak DI Kepolisian Sektor Kuta*, Fakultas Hukum Universitas Udayna, hlm. 8

dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik³⁸⁾ kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Upaya preventif yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adalah dengan melaksanakan penyuluhan tentang dampak negatif kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Penyuluhan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara bersama-sama dan terpadu. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh Binmas antara lain:

- a. Elemen pemuda;
- b. Mahasiswa atau pelajar;
- c. Masyarakat atau tokoh agama.

Selain melakukan penyuluhan, upaya preventif juga dilakukan dengan penyebaran pamphlet.³⁹⁾

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan

³⁸⁾ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 45

³⁹⁾ I Nyoman Hendri Saputra, I Gusti Ketut Ariawan, A.A Ngurah Wirasila, *op.cit.*, hlm 9

dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik,
- b. Peradilan yang efektif,
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa,
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi,
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan,
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan,
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana pelecehan seksual.⁴⁰⁾

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan kehendak dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak harus diberlakukan secara manusiawi dan harus selalu dilindungi serta dibimbing

⁴⁰⁾ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 46

dan dididik dengan penuh rasa kasih sayang, sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri di masa kehidupan yang akan datang.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara yang dimaksud anak yaitu seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1⁴¹⁾ angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak dalam peraturan memang sangat bervariasi, namun yang sering digunakan dalam putusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengacu

⁴¹⁾ Rezza Umami Fuadiah, *Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 19

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia atau usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁴²⁾

Menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seorang anak. Hukum hanya mentolelir seorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang usia normal dalam

⁴²⁾ *Ibid*, hlm. 20

mempertanggung jawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat. Untuk mengelompokan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan dalam pengertian-pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum sebagai berikut:

- 1) KUHPPerdata Pasal 330 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun
 - b. Dan seseorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- 2) Batas usia dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita 16 tahun.
 - b. Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada dibawah perwalian.
- 3) Ciri-ciri ukuran kedewasaan dalam hukum adat sebagai berikut:
 - a. Dapat bekerja sendiri
 - b. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat
 - c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri
 - d. Telah menikah
 - e. Berusia 21 tahun.

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak yaitu sampai dengan atas 18 tahun dan belum pernah kawin.⁴³⁾

Menentukan batas usia baik minimum dan atau maksimum dari seorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang dipatuhi. Perbedaan yang diberikan oleh masing-masing subsistem hukum tentang batas usia seorang anak tidak terlalu menunjukkan jarak perbedaan usia yang terlalu menonjol. Artinya, perselisihan itu hanya mencapai waktu kurang lebih 1-3 tahun. Dengan diketahui batas perbedaan usia tersebut tidak memiliki signifikansi terhadap bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lainnya. Atau terhadap anak sebagai subjek hukum dengan para pihak yang terikat dalam lingkaran hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum oleh anak yang bersangkutan.⁴⁴⁾

2. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno, seragan dan paksaan yang tidak

⁴³⁾ *Ibid*, hlm. 22

⁴⁴⁾ *Ibid*, hlm. 23

senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimana pun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun dikomunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh subur praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi diluar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual didalam bis umum, di jalanan, di pasar, dan sebagainya.⁴⁵⁾

Pasal yang mengatur tentang tindak pelecehan seksual adalah (Pasal 289 sampai Pasal 296) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pelecehan seksual khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan

⁴⁵⁾ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex Ex Societates*, 2013, hlm. 43

bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul. Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran yang spesifik, yang terkait dengan status rendah mereka, dan stereotip-stereotip seksual yang didekatkan pada mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini, yang meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual, dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, seperti orang-orang yang mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, mayoritas korban adalah perempuan.

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan pelecehan seksual, dimana perbuatan seksual ini bisa berupa lisan maupun tulisan, perilaku yang bersifat seksual, yang dapat membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan atau merasa terintimidasi karena disebabkan oleh tindakan pidana pelecehan seksual, hal ini dianggap wajar karena merupakan reaksi dari tindak pidana pelecehan yang dialami.

Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berikut bunyi pasalnya :

- (1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/ atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
 - d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. Mengirimkan pesan, lelucon gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
 - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
 - k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.⁴⁶⁾

⁴⁶⁾ Tim Yuridis.Id, “Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Sanksi Hukumnya”, <https://yuridis.id/bentuk-bentuk-tindakan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-serta-sanksi-hukumnya/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 13.25 WIB

